

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tumbuh semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah pada saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat terutama masyarakat muslim dikarenakan produk dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan berlandaskan al-Quran dan al-Hadits. Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan syariah semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bank Islam di Indonesia, salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wat Tamwil*. Secara harfiah, *bait al-mal* mengandung arti rumah uang dan *bait at-tamwil* artinya rumah pembiayaan. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang mana menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat.¹ Definisi lain dari BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang tercipta

¹ Muhammad Ali Ridho, "Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Penerimaan Kas Pada BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang," *Jurnal Law and Justice*, 2, no. 1, (April 2017): 45, <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4336>.

dari dorongan dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang keselamatan (keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan guna menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada ekonomi syariah.³ Pada masa sekarang, lembaga swadaya masyarakat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁵

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas dan peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Namun, pada kenyataannya praktek-praktek lembaga keuangan

² Rudi Hermawan, *Buku Ajar Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 51.

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (PT Citra Aditya Bakti, 2010), 51.

⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 6.

⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, 2020), 169.

syariah khususnya BMT juga dapat mengalami beberapa hambatan atau masalah dalam menjalankan aktivitasnya. Terutama dalam hal memperoleh pendapatan, BMT selalu dihadapkan pada risiko.

Risiko dapat didefinisikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang nantinya akan berpotensi menimbulkan terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian.⁶ Risiko adalah kejadian-kejadian yang berpotensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diharapkan bagi suatu perusahaan. Salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh BMT NU pada umumnya adalah risiko pada pembiayaan.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *-I believe, I Trust-* Saya percaya, Saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Amanah yang diberikan adalah berupa pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸

⁶ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 4.

⁷ *Ibid.*, 5.

⁸ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 21.

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya kegiatan pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan syariah akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan dari usaha bank tersebut. Pembiayaan merupakan suatu aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (yang membutuhkan dana).⁹ Pihak-pihak yang *deficit unit* adalah pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya sehingga mereka membutuhkan tambahan dana dari pihak lain yaitu lembaga keuangan syariah demi kelancaran usaha yang akan atau yang sudah dijalankannya.¹⁰

Proses pemberian pembiayaan tidak semuanya berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian lainnya mengalami kemacetan. Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan atas UU No 7 tahun 1997 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹¹

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

⁹ Lindryani Sjojfan, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal PakuanLaw Review*, 1, no. 2, (Juli-Desember 2015): 47, <http://journal.unpak.ac.id>

¹⁰ *Ibid.*, 22-23.

¹¹ Agus Mujiono, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, 1, no. 1, (Mei-Oktober 2016), 141, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386>.

dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan di suatu lembaga keuangan syariah yang wajib untuk diterapkan, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dasar Filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Pada perbankan syariah tidak sebatas jaminan kepercayaan saja tetapi dimaknai sebagai jaminan atas amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat. Perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan merupakan mitra nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang amanah tetap dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent* dan *profitable*.¹³

Salah satu implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah kewajiban bank untuk melakukan analisa mendalam sebelum memberikan pembiayaan sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mempunyai I'tikad dan kemampuan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Analisa yang diterapkan untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian adalah dikenal sebagai *the 5 C's analysis of credit* hal ini dilakukan dalam menganalisa

¹² Ibid., 141.

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah", *ADIL : Jurnal Hukum*, 3, no. 2, 141, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/63>.

character (watak), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi) yang ada pada calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan.¹⁴

Salah satu lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan adalah BMT NU Cabang Pasean. KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean menawarkan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, salah satunya penyaluran dana berupa (*Al-Qardhul Hasan, Murabahah/Bai' Bits Tsamanil Ajil, Mudharabah/Musyarakah, Lasisma dan Rahn/Gadai*).

BMT NU Cabang Pasean juga ikut serta berperan dalam salah satu upaya pemerataan ekonomi masyarakat yang diaplikasikan dalam beberapa macam produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah). Lasisma merupakan salah satu produk pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan yang difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro dengan membentuk sebuah kelompok, satu kelompok minimal terdiri dari 5 anggota dan maksimal 20 anggota. Setiap kelompok dipimpin oleh koordinator (ketua kelompok).¹⁵

Lasisma adalah salah satu produk pembiayaan yang mana dalam pembiayaan ini diberikan tanpa jaminan dan pengharapan laba atau keuntungan di dalamnya. Pembiayaan ini diberikan oleh BMT atas dasar kepercayaan, pembiayaan ini risikonya tinggi karena tidak ada jaminan yang dimiliki oleh pihak

¹⁴ Lastuti AbuBakar, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan", *Rechtidee*, 13, no. 1, (Juni 2018): 65, https://www.academia.edu/download/79319673/Article_4.pdf.

¹⁵ Nurul Rasyid, Kepala Cabang BMT NU Cabang Pasean, *Wawancara Langsung*, (3 Oktober 2022).

lembaga keuangan syariah (BMT) apabila anggota mengalami wanprestasi (lalai dalam memenuhi kewajibannya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tanpa jaminan atau layanan berbasis jamaah (Lasisma) ini adalah suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman berupa harta kepada seseorang untuk dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan pinjaman dan mengembalikan sejumlah pinjaman yang dipinjam tanpa adanya *margin* (keuntungan) di dalamnya.

Pembiayaan Lasisma yang dijalankan oleh BMT NU Cabang Pasean akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat, sehingga hal ini menjadikan pembiayaan lasisma mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan oleh data hasil observasi yang peneliti temukan, peneliti menemukan adanya peningkatan anggota kelompok pembiayaan lasisma yang terus bertambah disetiap tahunnya.

Tabel 1.1

**Jumlah Anggota Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma)
Pada Tahun 2018-2022**

Tahun	Kelompok	Anggota
2018	5	18
2019	7	28
2020	11	42
2021	28	131
2022	34	169

Sumber: KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean

Alasan utama pembiayaan lasisma ini banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan pembiayaan lasisma ini diberikan kepada anggota tanpa adanya

jaminan yang mengikat, sehingga hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan lasisma tanpa memikirkan jaminan yang dapat dijamin.

Adanya pembiayaan lasisma ini sangat membantu pelaku usaha mikro pada umumnya, terutama dalam hal permodalan. Adapun usaha mikro yang paling sering dibiayai diantaranya adalah pedagang kaki lima, usaha pertanian, usaha perternakan, seperti kambing, sapi, dan ayam. Dengan adanya permodalan yang diberikan ini secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, yang nantinya akan berdampak pada pendapatan atau penghasilan pelaku usaha mikro pada akhirnya.¹⁶

Namun, permasalahan yang sering kali terjadi dalam produk pembiayaan lasisma adalah produk yang dalam penerapannya tidak memerlukan jaminan yang mengikat. Hal ini akan membuka peluang besar pembiayaan bermasalah bagi anggota dalam memenuhi kewajibannya, selain itu juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menimbulkan terjadinya tunggakan dalam proses pembayaran, akibat dari hal tersebut adalah jika tetap dibiarkan terus menerus maka akan semakin menimbulkan permasalahan. Sehingga adanya permasalahan tersebut dapat menimbulkan sebuah risiko pada BMT NU Cabang Pasean.

Untuk mengelola kegiatan pemberian pembiayaan BMT NU Cabang Pasean perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dikarenakan dalam kegiatan operasional, koperasi dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa keuangan kepada anggota atau nasabahnya. Dengan hal tersebut BMT NU Cabang Pasean dapat mengukur kemampuan calon bayar anggota kedepannya serta dapat meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan.

¹⁶ Nurul Rasyid, Kepala Cabang BMT NU Cabang Pasean, *Wawancara Langsung* (7 Oktober 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip kehatian-hatian yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Pasean dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Permasalahan ini peneliti uraikan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti membatasi penelitian yang hendak diteliti, diantaranya adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Secara umum penelitian ini dapat menambah ilmu serta wawasan khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma). Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan memperluas serta mengembangkan wawasan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Pasean.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, tambahan ilmu serta suatu pengalaman yang akan memperluas wawasan, ilmu serta pengalaman dalam melakukan penelitian serta diharapkan mampu menerapkannya di dunia kerja.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur sebagai bahan acuan baik untuk perkuliahan maupun penelitian selanjutnya bagi mahasiswa maupun mahasiswi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam guna menambah pengetahuan dan wawasan.

c. Bagi BMT NU Cabang Pasean

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi yang baik bagi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pasean dalam mengelola dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma dengan lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan usahanya.

E. Definisi Istilah

Pada penelitian ini perlu adanya penafsiran secara rinci terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, hal ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan batasan-batasan istilah dari judul penelitian tersebut.

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.¹⁷

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

2. Risiko dapat diartikan sebagai suatu potensi yang akan menimbulkan terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko merupakan sebuah peristiwa yang berpotensi besar mampu diprediksi dan tidak mampu diprediksi sehingga menghasilkan pengaruh buruk pada penghasil serta modal perbankan. Risiko juga dinilai menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran target.
3. Pembiayaan merupakan suatu aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (yang membutuhkan dana).¹⁸
4. Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 20 orang.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah.

1. Sitta Rizky Ahda, dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia”, tahun 2020, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan

¹⁸ Lindryani Sjojfan, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembiayaan Syariah sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Jurnal PakuanLaw Review*, 1, no. 2, (Juli-Desember 2015): 65, <http://journal.unpak.ac.id>

data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia sudah menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dengan baik dengan menggunakan analisis kelayakan 5C, 7P, 3R, dan 1S. Kemudian BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia juga menilai nasabah dengan melihat karakter umum dan khusus sebagai penunjang kehati-hatian. Adapun kendala yang dialami oleh pihak BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut yaitu kurangnya keterbukaan anggota dalam menjalankan usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran atau cicilan anggota sering tidak jujur dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.¹⁹

2. Isnatun Khasanah, dengan Judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam Studi pada BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah”, tahun 2019, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah telah menerapkannya dengan baik.

Namun, hanya 3 prinsip saja yang sering digunakan oleh pihak BMT dalam

¹⁹ Sitta Rizky Ahda, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

merekrut jumlah nasabahnya yaitu *Character* (watak), *Collateral* (agunan), dan *Condition* (kondisi usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota).²⁰

3. Wina Qonita Jamil, dengan Judul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang”, tahun 2021, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan menggunakan analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* sudah diterapkan dengan baik sehingga perkembangan pembiayaannya dapat dilihat dari kolektabilitas yang mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pembiayaan lancar, kurang lancar, dan meragukan, dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan lancar lebih mendominasi dari keduanya.²¹

²⁰ Isnatun Khasanah, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam Studi pada BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

²¹ Wina Qonita Jamil, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Camplong Sampang, (Skripsi, IAIN MADURA, 2021).

Tabel 1.2

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Sitta Rizky Ahda (2020)	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia.	Meneliti tentang prinsip kehati-hatian, kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	Pada penelitian sebelumnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis kelayakan 5C, 7P, 3R dan 1S, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan analisis kelayakan 5C.
2.	Isnaton Khasanah (2019)	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam Studi pada BMT Amanah Bina Insan Rejo Lampung Tengah	Meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan dan jenis pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.	Pada penelitian sebelumnya prinsip kehati-hatian yang digunakan hanya tiga prinsip yaitu <i>Character</i> , <i>Collateral</i> dan <i>Condition</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prinsip 5C akan tetapi pada pembiayaan lasisma hanya empat prinsip saja yang digunakan yaitu <i>Character</i> , <i>Capacity</i> ,

				<i>Capital dan Condition of Economic.</i>
3.	Wina Qonita Jamil (2021)	Implementasi Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang	Meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan, pendekatan yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian sebelumnya implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan menggunakan analisis 5C sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan lasisma hanya menggunakan 4C dikarenakan pembiayaan lasisma merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan yang mengikat. 4C meliputi <i>Character, Capacity, Capital dan Condition of Economic.</i>